

PEMBUKTIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM ACARA PIDANA¹

Oleh: Susanti Ante²

ABSTRAK

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal. Sistem pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif dimana pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (Pasal 183 KUHP) yakni dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya
Kata kunci: pembuktian, acara pidana

A. PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan

kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya manakala kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi hukuman.

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Pasal 183 KUHP menentukan, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.³

Pasal ini menjadi pedoman bagi hakim dalam menentukan keyakinannya, apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak. Selain itu Pasal ini menentukan fungsi dari pada alat-alat bukti yang menjadi dasar keyakinan hakim memutuskan suatu perkara pidana. Keyakinan hakim pidana atas suatu perkara terikat pada alat-alat bukti yang ada. Betapa pentingnya alat-alat bukti itu dalam sistem hukum acara pidana, walaupun memang putusan pengadilan tidak mungkin hanya didasarkan pada alat-

¹ Artikel skripsi.

² NIM: 090711101. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

³ Anonim, *KUHP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 271.

alat bukti belaka, karena keyakinan hakim harus diletakkan sederajat dengan alat bukti. Dalam melakukan pemeriksaan, hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian. Karena ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu, diperbolehkan menyandarkan putusnya hanya pada keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti.

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan satu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.⁴

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana melalui pembuktian. Melalui putusan pengadilan di satu pihak, terdakwa memperoleh kepastian hukum dan dilain pihak. Putusan pengadilan merupakan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki dan hak asasi manusia. Begitu penting dan kompleksnya pembuktian dan putusan pengadilan dalam acara pidana, sehingga menarik untuk dibahas.

Dari uraian tersebut di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana.

B. PERUMUSAN MASALAH

⁴ Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 11.

1. Bagaimanakah sistem pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk putusan pengadilan dalam acara pidana berdasarkan KUHP?

C. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian dan teknik pengolahan data dalam karya ilmiah ini. Seperti yang diketahui bahwa dalam penelitian setidaknya-tidaknya dikenal beberapa alat pengumpul data seperti, studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview.⁵ Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁶

D. PEMBAHASAN

1. Sistem Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.⁷

Sumber-sumber hukum pembuktian adalah:

1. Undang-undang;
2. doktrin atau ajaran;

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hal. 66.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 46.

⁷ Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 11.

3. yurisprudensi.⁸

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara).

Berikut ini penulis akan menguraikan keempat sistem atau teori pembuktian tersebut di atas sebagai berikut:

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*).

Sistem ini menitikberatkan pada adanya bukti yang sah menurut undang-undang. Meskipun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, namun apabila ada bukti yang sah menurut undang-undang, maka ia

dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

Jadi misalnya ada dua orang saksi yang telah disumpah secara istimewa dan mengatakan kesalahan terdakwa maka hakim mesti menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa meskipun barangkali hakim itu berkeyakinan bahwa terdakwa adalah tidak berdosa.

Demikian sebaliknya apabila syarat berupa dua saksi itu tidak dipenuhi, maka hakim mesti membebaskan terdakwa dari tuntutan walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwalah yang berdosa.

2. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu

Sistem atau teori ini terlalu besar memberi kebebasan kepada hakim sehingga sulit untuk diawasi. Sehingga dengan adanya hal demikian terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan.

Menurut sistem ini, dianggap cukuplah bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam sistem ini hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan apa suatu keadaan harus dianggap telah terbukti.

3. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La Conviction Rais onnee*)

Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada aturan-aturan pembuktian tertentu.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas

⁸ *Ibid*, hal. 10.

untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*)

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned.Sv yang lama dan yang baru semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR.

Pasal 183 KUHAP berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut di atas nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat-alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Hak tersebut dapat dikatakan sama saja dengan ketentuan yang tersebut pada Pasal 294 ayat (1) *Herziene Inlands Reglement* (HIR) yang berbunyi: "Tidak seorangpun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi. Perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu".

Sebenarnya sebelum diberlakukan KUHAP, ketentuan yang mana telah ditetapkan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970) Pasal 6 yang berbunyi: "Tiada seorang jua pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya".

Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan. Pertama, memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua, ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

Jadi untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhkan pidana harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

2. Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana

Putusan pengadilan merupakan *output* dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan

terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan.⁹

Pengembalian setiap putusan harus berdasarkan surat dakwaan, irequisitoir penuntut umum, kemudian pada segala fakta dan keadaan-keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan. Selain itu, pengambilan putusan harus diambil dengan melalui musyawarah jika hakim terdiri atas hakim majelis. Berkenaan dengan adanya musyawarah ini, maka A. Hamzah menyatakan satu hal yang harus diingat dalam musyawarah pengambilan putusan tersebut hakim tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan dalam surat penyerahan perkara yang menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam ayat berikutnya, ayat (6) KUHP ditentukan bahwa : “Semua hasil musyawarah harus didasarkan pada pemufakatan yang bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat tercapai, maka ditempuh dua cara, yaitu:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak, dan
- b. Jika tidak diperoleh suara terbanyak, diambil pendapat hakim yang menguntungkan terdakwa”.

Ketentuan Pasal 182 ayat (6) tersebut adalah sangat menguntungkan terdakwa karena jika di dalam musyawarah tidak ada kesepakatan pendapat dimana seorang hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sehingga harus dijatuhi pidana penjara sementara hakim lainnya berpendapat berbeda, yakni bahwa terdakwa justru tidak terbukti melakukan

perbuatan pidana yang didakwakan sehingga terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan hukum, sedangkan seorang hakim lainnya tidak memberikan pendapatnya alias abstain, dan jika terjadi demikian, putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa pastilah putusan berupa pembebasan dari tuduhan.

Ketentuan yang demikian itu diakui mempunyai kebaikan terutama bagi terdakwa, tetapi akan dikhawatirkan dapat terjadi penyalahgunaan pasal tersebut, dimana terdakwa dapat mendekati salah seorang hakim dengan janji-janji yang menggiurkan agar dapat memberikan pendapat yang menguntungkan di dalam musyawarah pengambilan keputusan. Barangkali akan lebih baik jika tidak diperoleh suara terbanyak, maka putusan tidak didasarkan pada pendapat hakim yang menguntungkan terdakwa, tetapi diserahkan kepada ketua hakim majelis untuk menentukan putusan apa yang harus diambil. Cara demikian sejalan dengan ajaran agama di mana jika terjadi perselisihan pendapat, dikembalikan kepada Allah; jika tidak ditemukan ketentuan Allah, kepada Rasul; dan jika tidak, dikembalikan kepada pemimpin.

Perihal putusan hakim atau Putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya Putusan Hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang ‘statusnya’ dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa menerima keputusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang

⁹ H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 199.

mengadili perkara, putusan hakim adalah 'mahkota' dan 'puncak' pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹⁰

Dengan mengacu pada batasan sebagaimana formulasi di atas maka dapatlah lebih mendetail, mendalam dan terperinci disebutkan bahwa Putusan Hakim pada hakikatnya merupakan :

1. Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum
2. Putusan dijatuhkan oleh hakim setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya

Adapun bentuk-bentuk putusan pengadilan dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHP. Pasal ini menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

Demikian pula berdasarkan Pasal 191 KUHP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam tiga macam, yaitu :

1. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum;
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Putusan yang mengandung pemidanaan.¹¹

Setelah mengetahui bentuk-bentuk putusan pengadilan yang dapat dijatuhkan

kepada terdakwa, tiba saatnya menjelaskan apa yang harus dimuat atau yang terdapat dalam suatu putusan pengadilan, seperti yang diatur dalam Pasal 197 KUHP. Tanpa memuat ketentuan-ketentuan yang disebut pada Pasal 197 KUHP, dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Sekalipun ketentuan Pasal 197 seolah-olah hanya merupakan syarat terhadap putusan pemidanaan, pembebasan dan pelepasan dari segala tuntutan hukum, pada hakikatnya ketentuan Pasal 197 KUHP berlaku terhadap jenis putusan lain, terutama terhadap jenis putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, kecuali terhadap putusan yang berupa penetapan tidak berwenang mengadili.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1) Sistem pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif dimana pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (Pasal 183 KUHP) yakni dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.
- 2) Bentuk-bentuk putusan pengadilan dalam acara pidana berdasarkan KUHP adalah putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan. Putusan-putusan ini menurut ketentuan Pasal 195 KUHP harus diucapkan di sidang terbuka untuk umum agar putusan-putusan tersebut dapat dipandang sebagai putusan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 119.

¹¹ H. Rusli Muhammad, *Op-Cit*, hal. 201.

2. Saran

- 1) Diharapkan hakim dalam pembuktian suatu perkara pidana mempertimbangkan keabsahan alat-alat bukti dan menggunakan hati nurani dan mempunyai keyakinan untuk mengambil keputusan.
- 2) Dalam mengambil keputusan pengadilan diharapkan hakim tidak lalai untuk mengucapkan keputusan-keputusan yang diambil di sidang terbuka untuk umum agar putusan yang diambil tidak dinyatakan batal demi hukum sehingga menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2009, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah Andi, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 2010, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Manalu Rambe Paingot, dkk, 2010, *Hukum Acara Pidana dari Segi Pembelaan*, CV. Novindi Pustaka, Mandiri, Jakarta.
- Marpaung Leden, 2008, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Pendidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhamad Rusli H., 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi Lilik, 2007, *Putusan Hakim Dalam Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution Karim A, 1976, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Tanpa Penerbit, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Sasangka Hari, Rosita Lily, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Pra Peradilan dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, dan Mamudji Sri, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.
- Soerodibroto Soenarto R., 2007. *KUHP dan KUHAP Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo R., 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor.
- Subekti R., 1975, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, CV. Mandar maju, Bandung.
- Waluyo Bambang, 1991, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.